



P E N E T A P A N

Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Nama : IR. H. MUH. CHALIFIE BARDAN  
NIK : 3471061608620001  
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 16 Agustus 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Notoprajan NG II/784 RT 044/RW 007 Kelurahan  
Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota  
Yogyakarta  
No. HP : 0813 3787 5889  
Email : cholifibardan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **M. AHNAFI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT , RW dan Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **M. AHNAFI** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **M. AHNAFI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **M. AHNAFI** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Adik Kandung Pemohon yang **M. AHNAFI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2010 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT , RW dan Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan mencabut Surat Permohonannya secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor : 467/Pdt.P/2024/PN Yyk;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Yyk tersebut dari register perkara perdata permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Yyk dinyatakan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, RATNA

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANING WULANSARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, DEWI INDRIYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD.

TTD.

DEWI INDRIYANI, S.H.

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp	75.000.00
Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Juru Sumpah	:	Rp	0,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Penggandaan	:	Rp	0,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)